



P U T U S A N  
Nomor : 03-K/PM III-18/AD/I/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randi Palio.  
Pangkat/NRP : Pratu/31120303030293.  
Jabatan : Ta Yonif 731/Kabaresi.  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.  
Tempat, tanggal lahir : Yaputih (Kab.Maluku Tengah), 7 Februari 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 731/Kabaresi Waipo Masohi Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -18 Ambon, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/292/XII/ 2017 tanggal tanggal 18 Desember 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-19 Ambon Nomor : Sdak/170/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 281 ke-1 KUHP”.  
b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana.

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) melakukan perbuatan Asusila.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 8171020103120001 a.n keluarga keluarga Sdr. Ramli Rahadat.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah Nomor 127/4/1/1999 tanggal 02 Januari 1999.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor 7412/CS.DMT/1998 tanggal 30 Desember 1988.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Juli Tahun Dua ribu tujuh belas sekira pukul 00.05 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Ruang tamu rumah Saksi-5 (Praka Faizal Wattimena) di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi Waipo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Prop. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Taban SMS Regu 1 Pucuk III Kiban dengan pangkat Pratu NRP 31120303030293.

2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) berkenalan melalui Aplikasi BBM dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dusun Air Kuning (Lorong Gondal) RT/RW. 01/021 Desa Kebun Cengkeh Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan mengajak Saksi-1 menemui pamannya di Jl. Amalatu Desa Stain setelah itu menuju tempat kost Saksi-2 (Sdr. Saraji Kakali) di Dusun Wara/Stain Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

3. Bahwa setelah tiba di tempat kost Saksi-2, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk meminjam kamar kost Saksi-2, setelah mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar duduk-duduk sambil mengobrol di atas tempat tidur, setelah bercumbu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 kembali datang ke kamar kost Saksi-2 kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2 kepada Saksi-6 (Sdr. Muhammad Yusuf Hupeka) yang saat itu sedang bermain HP di depan kamar kost Saksi-2 dan dijawab kalau Saksi-2 sedang keluar sementara pintu kamar dikunci oleh Saksi-2 namun kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tetap masuk melalui jendela kamar kost Saksi-2 yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci.

4. Bahwa saat melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-6 langsung pergi menuju ke depan rumah kost menunggu Saksi-2 dan sekira pukul 02.30 Wit ketika Saksi-2 kembali, Saksi-6 memberitahukan jika didalam kamar Saksi-2 ada Terdakwa sedang bersama Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar agar Terdakwa keluar karena Saksi-2 mau beristirahat dan pada sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa bersama Saksi-1 keluar melalui jendela kamar dan pergi meninggalkan kamar kost Saksi-2.

5. Bahwa setelah beberapa kali melakukan persetubuhan Saksi-1 mengalami kehamilan, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kehamilannya tersebut serta minta pertanggungjawaban Terdakwa dan Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 jalan-jalan seputar kota Masohi dengan mengendarai SPM Yamaha Mio warna merah putih, saat itu Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri melingkar di perut Terdakwa sambil bercerita serta mencium pipi kanan Saksi-1 selanjutnya saat melintasi Masohi Plaza yang berjarak ± 100 m (seratus meter) jalan menuju Amahai Terdakwa menghentikan SPM lalu mencium bibir Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa dilihat oleh 3 (tiga) orang yang saat itu berada dipinggir jalan sehingga Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut menuju Amahai.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 15.15 Wit, setelah selesai melaksanakan apel siang di Kiban Yonif 731/Kabaresi datang Terdakwa menghadap Saksi-5 (Praka Faizal Wattimena) dengan maksud membawa Saksi-1 untuk bermalam di rumah Saksi-5 selama Terdakwa dan Saksi-1 akan mengurus proses pernikahan secara dinas di Yonif 731/Kabaresi, kemudian Saksi-5 mengizinkan Terdakwa dan Saksi-1 menginap namun dengan 1 (satu) syarat hanya Saksi-1 saja yang diperbolehkan tinggal.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa kembali membawa Saksi-1 menginap di rumah Saksi-5 di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi Waipo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Prop. Maluku kemudian Terdakwa duduk menonton TV bersama Saksi-1, Saksi-5 serta Sdri. Wati hingga sekira pukul 00.05 Wit, kemudian Saksi-5 dan Sdri. Wati masuk ke dalam kamar, sementara Terdakwa dan Saksi-1 tidur diruang tamu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-5 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 tidur dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan tangan kanan melingkar di perut Saksi-1 dan perbuatan tersebut sempat dilihat Saksi-5 saat akan keluar dari kamar kemudian sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-5 kembali ke barak.

8. Bahwa mengetahui kehamilan Saksi-1, Terdakwa bersedia bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-1 secara dinas/satuan namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sampai dengan kenailan Saksi 1 saat ini ( $\pm$  4 bulan), Terdakwa mulai mengingkari janjinya untuk menikahi Saksi1 dengan alasan yang dicari-cari yaitu anak yang dikandung Saksi-1 bukanlah anak Terdakwa melainkan anak orang lain hingga akhirnya Saksi-1 merasa malu dan dipermainkan hingga akhirnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Rani Rahmatia Rahadat.  
Pekerjaan : Mahasiswi.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 3 November 1997.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Air Kuning (Lorong Gondal) RT/RW. 001/021 Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017 via aplikasi BBM, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 8 April 2017 di rumah Saksi di Dusun Air Kuning (Lorong Gondal) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Air Kuning (Lorong Gondal) RT/RW 01/021 di Desa Kebun Cengkeh Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon. Pada saat Terdakwa datang, rumah Saksi dalam keadaan kosong karena orang tua Saksi sedang berdinis di Dobo sedangkan adik Saksi saat itu sedang keluar bermain. Kemudian Saksi diajak keluar oleh Terdakwa dengan menggunakan SPM (sepeda motor) jenis Yamaha Jupiter MX berwarna putih biru dengan nopol yang Saksi sudah lupa untuk menemui paman Terdakwa di Jl. Amalatu Desa Stain.
3. Bahwa Setelah bertemu dengan pamannya sekira pukul 20.00 WIT kemudian Saksi di ajak oleh Terdakwa ke tempat kost Sdr. Saraji Kakali (Saksi-2) di Dusun Wara/Stain Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dekat dengan Kampus Darussalam B). Pada saat di depan kostan Saksi-2, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk meminjam kunci kamarnya, setelah mendapat ijin dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi berjalan menuju kamar kost dengan No 26 yang sudah dalam keadaan terbuka dan di dalamnya ada Sdr. Muhammad Yusuf (Saksi-5) yang sedang tiduran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk keluar dari dalam kamar, selanjutnya Saksi di ajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa dan setelah Saksi masuk kemudian pintu ditutup dan dikunci dari dalam.

4. Bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa duduk sambil mengobrol di atas tempat tidur setelah 10 menit kemudian Terdakwa membuka jilbab yang Saksi kenakan serta mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan. Setelah sepakat kemudian Terdakwa membuka kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi, lalu Terdakwa menciumi leher dan bibir Saksi sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi sambil membuka BH yang Saksi kenakan dan selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi hingga membuat Saksi terangsang yang akhirnya Terdakwa melepas celana dalamnya dan celana dalam Saksi.

5. Bahwa kemudian dalam posisi Saksi telentang dengan kaki membuka dengan perlahan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi sambil Terdakwa menggoyangkan naik turun selama 5 menit, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Saksi dan Saksi membalikkan badan lalu menungging dan penis Terdakwa dari belakang badan Saksi di masukkan lagi kedalam lubang vagina Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan akhirnya Terdakwa akan orgasme kemudian Saksi berganti posisi telentang dan penis Terdakwa kembali dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan cepat hingga Saksi dan Terdakwa mengalami orgasme dan sprema Terdakwa dikeluarkan di dalam lubang vagina Saksi.

6. Bahwa kemudian Saksi membersihkan vaginanya dengan menggunakan tissue lalu memakai kembali pakaiannya dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi dengan Terdakwa keluar dari dalam kamar. Saat di luar kamar Saksi bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi pulang kerumahnya.

7. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIT Saksi dijemput oleh Terdakwa dari rumahnya dan kemudian dengan mengendarai SPM jenis Yamaha CBR Saksi di ajak oleh Terdakwa ke tempat kost milik Saksi-2 lagi, sesampainya di kamar kost Saksi-2, Saksi melihat Saksi-5 sedang berada di depan kamar kost milik Saksi-2. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 tentang keberadaan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan Saksi masuk ke dalam kamar kost milik Saksi-2 dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi dengan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.

8. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 02.30 WIT Saksi-2 mengetuk pintu kamarnya dengan tujuan agar Terdakwa dengan Saksi keluar dari kamar, karena ketukkan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi keluar dari melalui jendela.

9. Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut pada pertengahan bulan Mei 2017 Saksi terlambat datang bulan, setelah Saksi mengecek ke dokter di daerah Batu Meja-Sirimau Kota Ambon, Saksi positif dinyatakan hamil. Mengetahui keadaan tersebut kemudian Saksi memberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kehampirannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa siap bertanggungjawab menikahi Saksi.

10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan Saksi berkeliling kota Masohi dengan menggunakan SPM Yamaha Mio warna Merah Putih dan saat melewati Masohi Plaza Terdakwa menghentikan SPM nya lalu mencium bibir Saksi dan saat itu ada 3 (tiga) orang dipinggir jalan yang melihat lalu mereka tertawa.

11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Saksi di ajak oleh Terdakwa untuk mengurus nikah dinas di Yonif 731/Kabaresi dan selama pengurusan nikah dinas tersebut Saksi menginap selama 3 hari (tanggal 26 Juli 2017 Saksi s.d tanggal 28 Juli 2017) di Rumdis (rumah dinas) milik Saksi-6 (Praka Faisal Wattimena) di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi dan selama tinggal di Rumdis Saksi-6, Saksi tidur di ruang tamu karena kamarnya hanya ada satu yang di isi oleh Saksi-6 dengan istrinya.

12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 dihari pertama bermalam di Rumdis Saksi-6 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lalu menonton TV bersama Saksi, Saksi-6 dan istrinya dan sekira pukul 00.05 WIT (masuk tanggal 27 Juli 2017) selesai menonton TV Saksi-6 dengan istrinya masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi dengan Terdakwa diruang tamu melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan kondisi lampu menyala, setelah selesai melakukan hubungan badan Saksi dengan Terdakwa tidur berpelukan dengan tangan Terdakwa memeluk perut Saksi. Sekira pukul 00.55 WIT Saksi terkejut karena Saksi-6 menegur Terdakwa agar kembali ke barak dan setelah Saksi-6 pergi Terdakwa tetap tinggal menemani Saksi, sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa baru meninggalkan rumah Saksi-6.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wit saat siangya Saksi selesai menghadap ibu-ibu Persit Yonif 731/Kabaresi, Saksi di antar Terdakwa kerumah nenek Saksi yang berada di daerah Desa Namaelo dan pada saat keluar pintu gerbang Yonif 731/Kabaresi Terdakwa membelokkan SPM nya kepinggir jalan. Kemudian Saksi dengan Terdakwa dipinggir jalan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan bercerita tentang apa saja yang ditanya ibu-ibu Persit kepada Saksi. Saat Saksi asyik bercerita tiba-tiba Terdakwa mencium Saksi dan Saksi pun membalas ciuman Terdakwa selama kurang lebih 10 menit lamanya.

14. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIT Sdr. Fatir (mantan pacar Saksi) datang kerumah Saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa membatalkan pernikahan dengan Saksi karena bayi dalam kandungan Saksi bukan anak Terdakwa melainkan anak Sdr. Fatir.

15. Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi, maka Saksi pada tanggal 31 Agustus 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Ptm guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Sirajai Kakali.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Lisabata (Kab. Seram Bagian Barat), 21 Juli 1991.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Dusun Wara/Stain Kel. Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berada diluar Pulau Ambon untuk urusan pekerjaan, sesuai Surat keterangan dari Ketua RT 007/RW 019 Negeri Batu Merah Nomor : 23/Pem.Neg. BTM/SK/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2017 di Lorong Putri Dusun Wara Kel Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2015 Saksi menyewa kamar kost di rumah kost milik Sdri. Dewi Angraini (Saksi-4) di Dusun Wara Kel Batu Mera Kec. Sirimau Kota Ambon dengan nomor kamar kost No 26 yang berdekatan dengan kampus Saksi dan pada bulan Juni 2017 Saksi-5 (Muhamad Yusuf Hupeka) ikut menumpang tidur dengan Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 20.00 WIT, pada saat Saksi sedang berada di pangkalan ojek Lorong Putri, Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud meminjam kunci kamar kost untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) guna beristirahat, kemudian Saksi memberitahukan bahwa kunci kamar ada ditempat sabun depan kamar kost.
4. Bahwa sekira pukul 22.50 WIT pada saat Saksi akan masuk kamarnya pintu kamar dalam keadaan tertutup, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via HP agar Terdakwa keluar dari dalam kamar karena Saksi mau beristirahat namun telepon Saksi tidak diangkat oleh Terdakwa dan baru pada pukul sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saksi-1 keluar dari dalam kamar Saksi dan kemudian pergi dengan mengendarai SPM Yamaha Jupiter MX meninggalkan tempat kost Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2017 sekira pukul 02.30 WIT saat pulang dari ojek Saksi mendapat laporan dari Saksi-5 kalau Terdakwa dan Saksi-1 sedang berada di dalam kamar Saksi kemudian Saksi mengetuk pintu kamar meminta agar Terdakwa keluar dari kamar Saksi karena Saksi bersama Saksi-5 mau beristirahat selanjutnya sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa dan Saksi-1 keluar melalui jendela kamar kost Saksi dan pergi menggunakan SPM Yamaha CBR.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Sangaji Fauth.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat, tanggal lahir : Obi, 17 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Tanah For a Kec. Werinama Kab. Seram Bagian Timur.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berada diluar Pulau Ambon untuk urusan pekerjaan, sesuai Surat keterangan dari Ketua RT 001/RW 021 Negeri Batu Merah Nomor : 18/Pem.Neg. BTM/SK/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Mei 2017 di rumah Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) di Dusun Air Kuning Lorong Gondal RT/RW. 001/021 Desa Kebun Cengkeh Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WIT Saksi berangkat bersama Sdr. Usman Sarif dari Bula Kab. Seram Bagian Timur menuju Kota Ambon kemudian setiba di Ambon Saksi mengantar Sdr. Usman Sarif ke Bandara Pattimura Laha selanjutnya Saksi menginap di rumah Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat)/keponakan Saksi di Desa Kebun Cengkeh Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIT Saksi mendengar suara Terdakwa dan Saksi-1 sedang berbincang-bincang di depan rumah kemudian Saksi mengintip dari jendela dan melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang berjalan menuju SPM Yamaha warna merah hitam sambil Terdakwa memegang tangan Saksi-1 kemudian Saksi juga melihat Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang itu Saksi keduanya hendak berboncengan meninggalkan rumah setelah itu Saksi tidur dan pada tanggal 13 Mei 2017 Saksi berangkat kembali ke Bula Kab. Seram Bagian Timur.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Saksi-4 :

Nama lengkap : Dewi Angraini.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Wara/Stain Kel. Batumerah Kec. Sirimau Kota Ambon Prov. Maluku.

Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang ada urusan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sesuai Surat keterangan dari Ketua RT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
RT 007/RW 019 Negeri Batu Merah Nomor : 23/Pem.Neg. BTM/SK/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 pada bulan Februari 2015 ditempat kost milik Saksi di Dusun Waran Kelurahan Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon pada saat Saksi-2 pertama kali menyewa kamar kost di rumah kost milik Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui maupun melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar kost Saksi-2 bahkan Saksi pun tidak pernah diberitahu oleh Saksi-2 kalau Terdakwa meminjam kamar Saksi-2 untuk tidur-tiduran dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf Hupeka.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Wakasihu, 12 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Soa Palumatou Ds. Wakasihu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang berada diluar pulau Ambon karena ada urusan pekerjaan, sesuai Surat keterangan dari Ketua RT 007/RW 019 Negeri Batu Merah Nomor : 1/Pem.Neg. BTM/SK/I/2018 tanggal 29 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan dalam sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-5 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2011 di Lorong Putri Dusun Wara Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.30 WIT Saksi pulang dari pangkalan ojek Lorong Putri dan saat sedang beristirahat di kamar kost Saksi-2 (Sdr. Saraji Kakali) tiba-tiba Terdakwa datang bersama Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) dan berkata kepada Saksi "adik keluar dulu, kamar mau saya pakai", dijawab Saksi "iya saya keluar", kemudian Saksi naik ke kamar kost lainnya di lantai 3 yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rosong untuk bersihin  
kembali ke kamar kost Saksi-2 dan tidur bersama Saksi-2.

3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIT saat Saksi sedang bermain HP di depan kamar kost Saksi-2 datang Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-2 dan dijawab kalau Saksi-2 sedang keluar sementara pintu kamar dikunci Saksi-2 selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 masuk melalui jendela kamar yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci.

4. Bahwa saat melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi langsung pergi menuju ke depan rumah kost menunggu Saksi-2 dan sekira pukul 02.30 WIT ketika Saksi-2 kembali Saksi memberitahukan jika didalam kamar Saksi-2 ada Terdakwa sedang bersama Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar agar Terdakwa keluar karena Saksi-2 mau beristirahat dan pada sekira pukul 03.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-1 keluar melalui jendela kamar dan pergi.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

## Saksi-7 :

Nama lengkap : Faizal Wattimena.  
Pangkat/NRP : Praka/31085223891086  
Jabatan : Tayanrad Pok Pokko Ton SMS Kiban.  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi  
Tempat, tanggal lahir : Soahuku (Kab.Maluku Tengah)  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi Waipo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan September 2008 di Kampung Yaputi Desa Tehoru Kab. Maluku Tengah dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan

2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 15.15 WIT, setelah selesai melaksanakan apel siang di Kiban Yonif 731/Kabaresi Terdakwa datang menghadap Saksi dengan maksud membawa Saksi-1 /calon istri Terdakwa untuk bermalam di rumah Saksi selama Terdakwa dan Saksi-1 mengurus proses pernikahan secara dinas di Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya Saksi mengizinkan namun dengan 1 (satu) syarat hanya Saksi-1 saja yang diperboiehkan tinggal karena kamar di Rumdis Saksi hanya ada satu kamar sehingga Saksi-1 pun di ijinan tidur diruang tamu saja.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pukul 14.00 WIT saat Saksi sedang melaksanakan piket di Kiban Yonif 731/Kabaresi datang Terdakwa bersama Saksi-1 ke Rumdis Saksi dengan tujuan membawa Saksi-1 untuk menginap karena sedang pengurusan nikah Satuan. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi dan ikut menonton TV bersama Saksi, Saksi-1 dan istri Saksi dan sekira pukul 00.05 WIT sebelum Saksi dan Sdri. Wati masuk ke kamar, Saksi sempat mengingatkan Terdakwa untuk segera kembali ke barak namun sekira pukul 00.55 WIT saat keluar kamar Saksi melihat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang tidur memeluk Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi lalu Saksi menegur Terdakwa "kenapa kamu belum pulang", dan dijawab Terdakwa "siap sebentar lagi pulang", setelah itu Saksi kembali ke Piketan Kiban Yonif 731/Kabaresi melaksanakan piket jaga selanjutnya sekira pukul 05.30 WIT ketika Saksi kembali kerumah untuk mengecek keberadaan Terdakwa saat itu Terdakwa sudah tidak ada dirumah Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIT setelah pengurusan nikah dinas di Yonif 731/Kabaresi selesai, Saksi menyuruh Terdakwa untuk meninggalkan rumah Saksi mengingat Terdakwa dan Saksi-1 belum resmi menjadi suami istri yang sah serta untuk menghindari omongan yang tidak enak dari tetangga di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Taban SMS Regu 1 Pucuk III Kiban dengan pangkat Pratu NRP 31120303030293.

2. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) berkenalan melalui Aplikasi BBM dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.

3. Bahwa pada tanggal 8 April 2017 Terdakwa dari Masohi Kab. Maluku Tengah menuju Kota Ambon untuk bertemu dengan Saksi-1 dan sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 di Dusun Air Kuning (Lorong Gondal) RT/RW 01/021 di Desa Kebun Cengkeh Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon. Pada saat Terdakwa datang, rumah Saksi-1 dalam keadaan kosong karena orang tua Saksi-1 sedang berdinis di Dobo sedangkan adik Saksi-1 saat sedang keluar bermain. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dengan menggunakan SPM (sepeda motor) jenis Yamaha Jupiter MX berwarna putih biru untuk menemui paman Terdakwa di Jl. Amalatu Desa Stain.

4. Bahwa Setelah bertemu dengan pamannya sekira pukul 20.00 WIT kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost Saksi-2 di Dusun Wara/Stain Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon (dekat dengan kampus Darussalam B). Pada saat tiba di depan kostan Saksi-2, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk meminjam kunci kamarnya, setelah mendapat ijin dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan menuju kamar kost dengan No 26 yang sudah dalam keadaan terbuka dan di dalamnya ada Saksi-5 yang sedang tiduran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk keluar dari dalam kamar, selanjutnya Saksi-1 di ajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa dan setelah Saksi-1 masuk kemudian pintu ditutup dan dikunci dari dalam.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa duduk sambil mengobrol di atas tempat tidur setelah 10 menit kemudian Terdakwa membuka jilbab yang Saksi-1 kenakan serta mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan. Setelah sepakat kemudian Terdakwa membuka kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menciumi leher dan bibir Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sambil membuka BH yang Saksi-1 kenakan dan selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-1 hingga membuat Saksi terangsang yang akhirnya Terdakwa melepas celana dalamnya dan celana dalam Saksi-1.

6. Bahwa kemudian dalam posisi Saksi-1 telentang dengan kaki membuka dengan perlahan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah mengeras kedalam lubang vagina Saksi-1 sambil Terdakwa menggoyangkan naik turun selama 5 menit, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Saksi-1 dan Saksi-1 membalikkan badan lalu menungging dan penis Terdakwa dari belakang badan Saksi-1 di masukkan lagi kedalam lubang vagina Saksi-1, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan akhirnya Terdakwa akan orgasme kemudian Saksi-1 berganti posisi telentang dan penis Terdakwa kembali dimasukkan kedalam lubang vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dengan cepat hingga Saksi-1 dan Terdakwa mengalami orgasme dan sprema Terdakwa dikeluarkan di dalam lubang vagina Saksi-1.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dengan Terdakwa keluar dari dalam kamar dan saat di luar kamar Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kerumahnya.

8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa kembali datang kerumah Saksi-1 dan kemudian dengan mengendarai SPM jenis Yamaha CBR Saksi-1 di ajak oleh Terdakwa ke tempat kost milik Saksi-2 lagi, sesampainya di kamar kost Saksi-2, Terdakwa melihat Saksi-5 sedang berada di depan kamar kost milik Saksi-2. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 tentang keberadaan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost milik Saksi-2 dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dengan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dan sekira pukul 02.30 WIT (masuk tanggal 13 Mei 2017) Saksi-2 mengetuk pintu kamarnya dengan tujuan agar Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari kamar, karena ketukkan tersebut kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 keluar dari melalui jendela.

9. Bahwa akibat perbuatan persetubuhan tersebut pada pertengahan bulan Mei 2017 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang memberitahukan tentang kehamilan Saksi-1, mengetahui keadaan tersebut kemudian Terdakwa menyatakan siap bertanggungjawab menikahi Saksi-1 secara dinas.

10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan Saksi-1 berkeliling kota Masohi dengan menggunakan SPM Yamaha Mio warna Merah Putih dan saat melewati Masohi Plaza Terdakwa menghentikan SPM nya lalu mencium bibir Saksi-1 dan saat itu ada 3 (tiga) orang dipinggir jalan yang melihat lalu mereka tertawa.

11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mengurus nikah dinas di Yonif 731/Kabaresi dan selama pengurusan nikah dinas tersebut Saksi-1 menginap selama 3 hari (tanggal 26 Juli 2017 s.d tanggal 28 Juli 2017) di Rumdis (rumah dinas) milik Saksi-6 di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi dan selama tinggal di Rumdis Saksi-6, Saksi-1 tidur di ruang tamu karena kamarnya hanya ada satu yang di isi oleh Saksi-6 dengan istrinya.

12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 di hari pertama bermalam di Rumdis Saksi-6 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lalu menonton TV bersama Saksi-1, Saksi-6 dan istrinya dan sekira pukul 00.05 WIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (masuk tanggal 27 Juli 2017) selesai menonton TV Saksi-6 dengan istrinya masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tiduran bersama di kamar tamu dengan lampu dinyalakan dengan tangan kanan Terdakwa memeluk dan mengelus-elus perut Saksi-1 untuk merangsang Saksi-1, tetapi sekira pukul 00.55 WIT Terdakwa terkejut karena Saksi-6 menegurnya agar kembali ke barak dan setelah Saksi-6 pergi Terdakwa tetap tinggal menemani Saksi-1 dan ketiduran hingga sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa baru meninggalkan rumah Saksi-6.

13. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIT saat siangnya Saksi-1 selesai menghadap ibu-ibu Persit Yonif 731/Kabaresi, Saksi-1 di antar Terdakwa kerumah nenek Saksi-1 yang berada di daerah Desa Namaelo dan pada saat keluar pintu gerbang Yonif 731/Kabaresi Terdakwa membelokkan SPM nya kepinggir jalan. Kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berhenti dipinggir jalan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan bercerita tentang apa saja yang ditanya ibu-ibu Persit kepada Saksi-1. Saat Saksi-1 asyik bercerita tiba-tiba Terdakwa mencium Saksi-1 dan Saksi-1 pun membalas ciuman Terdakwa selama kurang lebih 10 menit lamanya.

14. Bahwa sejak mengetahui kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan dengan menikahi secara dinas/Satuan, namun setelah kehamilan berusia 4 (empat) bulan, Terdakwa menanyakan perihal kehamilan tersebut dan Saksi-1 mengaku kalau anak tersebut bukan anak Terdakwa melainkan anak orang lain, sehingga pengurusan nikah Satuan tertunda/dibatalkan, dengan pembatalan tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan tertipu sehingga melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura.

15. Bahwa saat ini Terdakwa telah kembali mengurus proses ijin perkawinan ke Satuan karena Terdakwa telah mengakui dan tidak memungkiri kalau anak tersebut hasil perbuatan Terdakwa, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B/129/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang menyatakan bahwa benar Terdakwa sedang dalam proses pengajuan nikah.

16. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

17. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak pidana penganiayaan, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 44-K/PM III-18/AD/IV/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan divonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

18. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum memiliki tanda jasa dan pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pamrahwan di wilayah Maluku pada tahun 2014/2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1. 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) melakukan perbuatan asusila.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Kepala keluarga Sdr. Ramli Rahadat.

3. 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah Nomor 127/4/1/1999 tanggal 2 Januari 1999.
4. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor 7412/CS.DMT/1998 tanggal 30 Desember 1988.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi sehingga tidak dapat diterima sebagai barang bukti yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sehubungan perbedaan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-1 yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU RI Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinasi aktif di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Pratu NRP 31120303030293.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dusun Air Kuning (Lorong Gondal) RT/RW 01/021 di Desa Kebun Cengek Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon. Pada saat Terdakwa datang, rumah Saksi-1 dalam keadaan kosong karena orang tua Saksi-1 sedang berdinias di Dobo sedangkan adik Saksi-1 saat itu sedang keluar bermain. Kemudian Saksi-1 diajak keluar oleh Terdakwa dengan menggunakan SPM (sepeda motor) jenis Yamaha Jupiter MX berwarna putih biru dengan nopol yang Saksi-1 sudah lupa untuk menemui paman Terdakwa di Jl. Amalatu Desa Stain.

3. Bahwa benar setelah bertemu dengan pamannya sekira pukul 20.00 WIT kemudian Saksi-1 di ajak oleh Terdakwa ke tempat kost Saksi-2 di Dusun Wara/Stain Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon (dekat dengan kampus Darussalam B). Pada saat di depan kostan Saksi-2, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk meminjam kunci kamarnya, setelah mendapat ijin dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan menuju kamar kost dengan No 26 yang sudah dalam keadaan terbuka dan di dalamnya ada Saksi-5 yang sedang tiduran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk keluar dari dalam kamar, selanjutnya Saksi-1 di ajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa dan setelah Saksi-1 masuk kemudian pintu ditutup dan dikunci dari dalam.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa duduk sambil mengobrol di atas tempat tidur setelah 10 menit kemudian Terdakwa membuka jilbab yang Saksi-1 kenakan serta mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan. Setelah sepakat kemudian Terdakwa membuka kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-1, lalu Terdakwa menciumi leher dan bibir Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sambil membuka BH yang Saksi-1 kenakan dan selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-1 hingga akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

5. Bahwa benar kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan menggunakan tissue lalu memakai kembali pakaiannya dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dengan Terdakwa keluar dari dalam kamar. Saat di luar kamar Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kerumahnya.

6. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa dari rumahnya dan kemudian dengan mengendarai SPM jenis Yamaha CBR Saksi di ajak oleh Terdakwa ke tempat kost milik Saksi-2 lagi, sesampainya di kamar kost Saksi-2, Saksi-1 melihat Saksi-5 sedang berada di depan kamar kost. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 tentang keberadaan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dengan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan.

7. Bahwa benar akibat perbuatan persetubuhan tersebut pada pertengahan bulan Mei 2017 Saksi-1 mengalami terlambat datang bulan, setelah Saksi-1 mengecek ke dokter di daerah Batu Meja-Sirimau Kota Ambon, Saksi-1 positif dinyatakan hamil. Mengetahui keadaan tersebut kemudian Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa siap bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara dinas.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan Saksi-1 berkeliling kota Masohi dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM nya warna Merah Putih dan saat melewati Masohi Plaza Terdakwa menghentikan SPM nya lalu mencium bibir Saksi-1 dan saat itu ada 3 (tiga) orang dipinggir jalan yang melihat lalu mereka tertawa.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017 Saksi-1 di ajak oleh Terdakwa untuk mengurus nikah dinas di Yonif 731/Kabaresi dan selama pengurusan nikah dinas tersebut Saksi-1 menginap selama 3 hari (tanggal 26 Juli 2017 s.d tanggal 28 Juli 2017) di Rumdis (rumah dinas) milik Saksi-6 di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi dan selama tinggal di Rumdis Saksi-6, Saksi-1 tidur di ruang tamu karena kamarnya hanya ada satu yang di isi oleh Saksi-6 dengan istrinya.

10. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017 di hari pertama bermalam di Rumdis Saksi-6 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lalu menonton TV bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-6 dan istrinya dan sekira pukul 00.05 WIT (masuk tanggal 27 Juli 2017) setelah selesai menonton TV Saksi-6 dengan istrinya masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa tetap berada diruang tamu lalu Terdakwa memeluk dan mengelus-elus perut Saksi-1 untuk merangsang Saksi-1, hingga Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan kondisi lampu menyala, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa tidur berpelukan dengan Saksi-1 dan tangan Terdakwa memeluk perut Saksi-1. Sekira pukul 00.55 WIT Saksi-1 terkejut karena Saksi-6 menegur Terdakwa agar kembali ke barak dan setelah Saksi-6 pergi Terdakwa tetap tinggal menemani Saksi-1, hingga sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa baru meninggalkan rumah Saksi-6.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIT saat siangya Saksi-1 selesai menghadap ibu-ibu Persit Yonif 731/Kabaresi, Saksi-1 minta di antar Terdakwa kerumah neneknya yang berada di daerah Desa Namaelo dan pada saat keluar pintu gerbang Yonif 731/Kabaresi Terdakwa membelokkan SPM nya kepinggir jalan. Kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berhenti dipinggir jalan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan sambil bercerita tentang apa saja yang ditanya oleh ibu-ibu Persit kepada Saksi-1. Saat Saksi-1 asyik bercerita tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi pun membalas ciuman Terdakwa selama kurang lebih 10 menit lamanya.

12. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIT Sdr. Fatir (mantan pacar Saksi-1) datang kerumah Saksi-1 yang memberitahukan bahwa Terdakwa membatalkan pernikahan dengan Saksi-1 karena bayi dalam kandungan Saksi-1 bukan anak Terdakwa melainkan anak Sdr. Fatir.

13. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab menikahi Saksi-1, maka Saksi-1 pada tanggal 31 Agustus 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Ptm guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk juga Terdakwa sebagai angkatan TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas dan berdinasi aktif di Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Pratu NRP 31120303030293.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/292/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31120303030293, Satuan Yonif RK 731/Kabaresi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar sampai di sidang ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada dan sebagai seorang prajurit TNI tentunya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan nalu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 19.30 WIT, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dusun Air Kuning (Lorong Gondal) RT/RW 01/021 di Desa Kebun Cengkeh Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon. Pada saat Terdakwa datang, rumah Saksi-1 dalam keadaan kosong karena orang tua Saksi-1 sedang berdinias di Dobo sedangkan adik Saksi-1 saat itu sedang keluar bermain. Kemudian Saksi-1 diajak keluar oleh Terdakwa dengan menggunakan SPM (sepeda motor) jenis Yamaha Jupiter MX berwarna putih biru dengan nopol yang Saksi-1 sudah lupa untuk menemui paman Terdakwa di Jl. Amalatu Desa Stain.

2. Bahwa benar setelah bertemu dengan pamannya sekira pukul 20.00 WIT kemudian Saksi-1 di ajak oleh Terdakwa ke tempat kost Saksi-2 di Dusun Wara/Stain Kel. Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon (dekat dengan kampus Darussalam B). Pada saat di depan kostan Saksi-2, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk meminjam kunci kamarnya, setelah mendapat ijin dari Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berjalan menuju kamar kost dengan No 26 yang sudah dalam keadaan terbuka dan di dalamnya ada Saksi-5 yang sedang tiduran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk keluar dari dalam kamar, selanjutnya Saksi-1 di ajak masuk kedalam kamar oleh Terdakwa dan setelah Saksi-1 masuk kemudian pintu ditutup dan dikunci dari dalam.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa duduk sambil mengobrol di atas tempat tidur setelah 10 menit kemudian Terdakwa membuka jilbab yang Saksi-1 kenakan serta mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan. Setelah sepakat kemudian Terdakwa membuka kaos dan celananya, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana Saksi-1, lalu Terdakwa menciumi leher dan bibir Saksi-1 sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 sambil membuka BH yang Saksi-1 kenakan dan selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-1 hingga akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan.

4. Bahwa benar kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan menggunakan tissue lalu memakai kembali pakaiannya dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dengan Terdakwa keluar dari dalam kamar. Saat di luar kamar Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa dari rumahnya dan kemudian dengan mengendarai SPM jenis Yamaha CBR Saksi di ajak oleh Terdakwa ke tempat kost milik Saksi-2 lagi, sesampainya di kamar kost Saksi-2, Saksi-1 melihat Saksi-5 sedang berada di depan kamar kost. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 tentang keberadaan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kost dan sekira

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 dengan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan.

6. Bahwa benar akibat perbuatan persetubuhan tersebut pada pertengahan bulan Mei 2017 Saksi-1 mengalami terlambat datang bulan, setelah Saksi-1 mengecek ke dokter di daerah Batu Meja-Sirimau Kota Ambon, Saksi-1 positif dinyatakan hamil. Mengetahui keadaan tersebut kemudian Saksi-1 memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa siap bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 secara dinas.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa dengan Saksi-1 berkeliling kota Masohi dengan menggunakan SPM Yamaha Mio warna Merah Putih dan saat melewati Masohi Plaza Terdakwa menghentikan SPM nya lalu mencium bibir Saksi-1 dan saat itu ada 3 (tiga) orang dipinggir jalan yang melihat lalu mereka tertawa.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017 Saksi-1 di ajak oleh Terdakwa untuk mengurus nikah dinas di Yonif 731/Kabaresi dan selama pengurusan nikah dinas tersebut Saksi-1 menginap selama 3 hari (tanggal 26 Juli 2017 s.d tanggal 28 Juli 2017) di Rumdis (rumah dinas) milik Saksi-6 di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi dan selama tinggal di Rumdis Saksi-6, Saksi-1 tidur di ruang tamu karena kamarnya hanya ada satu yang di isi oleh Saksi-6 dengan istrinya.

9. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2017 di hari pertama bermalam di Rumdis Saksi-6 sekira pukul 23.00 WIT Terdakwa datang lalu menonton TV bersama-sama dengan Saksi-1, Saksi-6 dan istrinya dan sekira pukul 00.05 WIT (masuk tanggal 27 Juli 2017) setelah selesai menonton TV Saksi-6 dengan istrinya masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa tetap berada diruang tamu lalu Terdakwa memeluk dan mengelus-elus perut Saksi-1 untuk merangsang Saksi-1, hingga Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan kondisi lampu menyala, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa tidur berpelukan dengan Saksi-1 dan tangan Terdakwa memeluk perut Saksi-1. Sekira pukul 00.55 WIT Saksi-1 terkejut karena Saksi-6 menegur Terdakwa agar kembali ke barak dan setelah Saksi-6 pergi Terdakwa tetap tinggal menemani Saksi-1, hingga sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa baru meninggalkan rumah Saksi-6.

10. Bahwa benar tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di ruang tamu Saksi-6 di Asmil Kiban Yonif 731/Kabaresi Waipo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah Prop. Maluku bukan merupakan area pribadi karena pada saat itu di Rumdis Saksi-6 ada Saksi-6 dan istrinya yang sedang berada dikamar dan ruang tamu bukan merupakan ruang privasi melainkan ruang terbuka di dalam rumah yang apabila Saksi-6 maupun istrinya keluar dari kamar dapat melihat perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa menyadari dan menginsyafi serta dalam diri Terdakwa dapat menentukan kehendak untuk melakukan atau tidak perbuatan tersebut, dan Terdakwa mengetahui daripada ketercelaan perbuatan persetubuhan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan norma-norma agama, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, karena Terdakwa dan Saksi-1 belum/tidak terikat dengan perkawinan yang sah.

11. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIT saat siang nya Saksi-1 selesai menghadap ibu-ibu Persit Yonif 731/Kabaresi, Saksi-1 minta di antar Terdakwa kerumah neneknya yang berada di daerah Desa Namaelo dan pada saat keluar pintu gerbang Yonif 731/Kabaresi Terdakwa membelokkan SPM nya kepinggir jalan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berhenti dipinggir jalan yang ramai dengan lalu lalang kendaraan sambil bercerita tentang apa saja yang ditanya oleh ibu-ibu Persit kepada Saksi-1. Saat Saksi-1 asyik bercerita tiba-tiba Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi pun membalas ciuman Terdakwa selama kurang lebih 10 menit lamanya.

13. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dapat terlihat dengan jelas apabila ada orang lain yang melihatnya karena tempat tersebut ramai dilalui oleh kendaraan dan para pejalan kaki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan dan menyalurkan nafsu birahinya semata sehingga melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan Saksi-1 hingga mengajak melakukan persetubuhan ditempat yang tidak layak untuk itu serta antara Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat dalam ikatan perkawinan yang sah.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa suatu sikap dan tabiat prajurit yang buruk karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya akibat rendahnya keimanan dalam menghayati norma-norma agama yang dianutnya, hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan sajakannya yang lebih jauh dengan mengabaikan norma-norma hukum, kesusilaan dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 hamil dan telah melahirkan anak laki-laki dari perbuatan Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra prajurit TNI pada umumnya, serta nama Satuan Yonif 731/Kabaresi khususnya di tengah masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam pergaulan sehari-hari sehingga Terdakwa tidak dapat menghargai dan menghormati wanita, serta rendahnya ahlak dan iman Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa berterus-terang sehingga mempermudah pemeriksaan di persidangan.
4. Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 dan dalam proses mengajukan ijin nikah ke Satuan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 wajib TNI khususnya butir ke-3 "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang buruk dan dapat ditiru oleh prajurit lainnya.
3. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 44-K/PM III-18/AD/IV/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan divonis pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut perlu dikurangi karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa telah mengakui kalau anak yang dilahirkan Saksi-1 adalah hasil perbuatannya dan bersedia melanjutkan kembali proses pengajuan ijin perkawinan di Satuan yang sempat tertunda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mempunyai seorang anak laki-laki, Terdakwa akan bertanggung jawab akibat perbuatannya dan saat ini Terdakwa sedang mengurus ijin nikah kantor di satuannya, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 dipersidangan dan diperkuat dengan adanya Surat Keterangan dari Danyonif 731/Kabaresi Nomor : B/129/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang menyatakan bahwa benar Terdakwa sedang dalam proses pengajuan nikah, Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan keseimbangan dan manfaat untuk Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang mengurus surat ijin nikah kantor di satuan Yonif 731/Kabaresi, maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat agar pengurusan nikah kantornya tidak terhambat serta Terdakwa juga dapat melaksanakan tugas-tugasnya di satuan, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Vide Pasal 15 KUHPM).

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif serta bermanfaat jika dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di Satuan dan jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer serta dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat merenungi kesalahannya, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rani Rahmatia Rahadat) melakukan perbuatan Asusila.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 8171020103120001 a.n Kepala keluarga Sdr. Ramli Rahadat.
3. 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah Nomor 127/4/1/1999 tanggal 2 Januari 1999.
4. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor 7412/CS.DMT/1998 tanggal 30 Desember 1988.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dan dari sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jo Pasal 15 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Randi Palio, Pratu NRP 31120303030293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto tempat melakukan perbuatan susila.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) No.8171020103120001
- 3 (tiga) lembar foto copy akte nikah Nomor 127/4/1/1999 tanggal 2 Januari 1999.
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran Nomor 7412/CS.DMT/1998 tanggal 30 Desember 1988.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H., Kapten Chk NRP 11000009240173, dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H, Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sahrul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980031941273

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475